



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1384/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2024 22 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen rumpun ilmu Agama

Kepada Yth:

1. Rektor/Ketua PTKN;
2. Koordinator Kopertais Wilayah 1 s.d. 15;
3. Direktur Pendidikan pada Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu.

Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb .

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu Agama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6237 Tahun 2024 tanggal 13 November 2024.

Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dijadikan dan digunakan sebagai dasar, acuan dan pedoman teknis dalam pelaksanaan penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen rumpun ilmu Agama di Perguruan Tinggi Keagamaan sesuai kewenangannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6237 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN DAN UJI KOMPETENSI
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN RUMPUN ILMU AGAMA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen rumpu ilmu Agama secara efektif , efisien dan akuntabel, perlu diterbitkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun Ilmu Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan

Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Kegamaan dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN DAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN RUMPUN ILMU AGAMA

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Tim Asesor, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kopertais dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimas Budha dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Kementerian Agama dalam melaksanakan penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL



Lampiran:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
DOSEN RUMPUN ILMU AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA**

A. Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Penilaian dan Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen yang dimaksud adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi pendidikan (pedagogi), kepribadian, sosial (sosio-kultural) dan profesional (manajerial dan teknis) dari dosen yang akan menduduki jabatan akademik tertentu. Uji kompetensi ini dilakukan agar dosen yang direkomendasi layak menduduki jabatan akademik tertentu. Kompetensi dosen adalah tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki dosen sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang jabatan akademik dosen.

Kompetensi Pedagogi adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kegiatan mengelola pembelajaran meliputi kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Fokus pada penilaian kompetensi pedagogi yaitu kemampuan dosen dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah dan bagaimana dosen mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Dokumen yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi kompetensi pedagogi misalnya video pembelajaran, silabus, rencana pembelajaran semester (*lesson plan*), bahan ajar, tugas proyek, contoh kasus, contoh masalah, dan soal ujian.

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang bertindak: (1) secara personal, sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; kepribadian yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat; serta menjunjung tinggi kode etik profesi dosen; dan (2) secara akademik, terhindar dari segala bentuk kecurangan akademik seperti plagiat, fabrikasi, falsifikasi, pengajuan jamak, kepengarangan tidak sah, dan konflik kepentingan. Dokumen yang dapat digunakan untuk menggali kompetensi kepribadian adalah hasil *profiling* dan rekam jejak serta artikel syarat khusus yang diuji melalui dokumen uji kemiripan dan dokumen hasil cek teks yang dibangkitkan dari *Artificial Intelligence* (AI).

Kompetensi Sosial atau Sosio-Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku berbasis moderasi beragama dan keadilan interaksional yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Moderasi beragama

dalam kehidupan masyarakat dapat diukur melalui empat indikator utama yakni komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Fokus pada penilaian kompetensi sosio kultural yaitu integritas sosial. Dokumen yang dapat digunakan untuk menggali kompetensi sosial (sosio-kultural) dosen yaitu dokumen *profiling* dan rekam jejak serta dokumen kerjasama penelitian, kerjasama publikasi, kerjasama penyelenggaraan seminar, keterlibatan aktif dalam organisasi profesi, keterlibatan sebagai reviewer jurnal ilmiah internasional, dan kegiatan sosial lainnya.

Kompetensi Profesional adalah kompetensi berkenaan dengan tugas-tugas profesional sebagai seorang dosen yang memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kompetensi ini terbagi dua, yaitu:

1. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi/mengelola pembelajaran. Ada beberapa kegiatan dosen yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi manajerial misalnya: penugasan sebagai ketua peneliti, pengelola perguruan tinggi mulai dari Rektor sampai dengan koordinator laboratorium program studi; ketua organisasi profesi; ketua pembimbing tugas akhir, ketua panitia seminar/workshop/pelatihan/bimbingan teknis, ketua panitia ad hoc, ketua senat senat akademik, ketua komisi senat akademik, ketua yayasan, ketua unit usaha, ketua editor jurnal, ketua tim penilai jabatan akademik, ketua unit penjaminan mutu, dan kegiatan kepemimpinan lainnya.
2. Kompetensi Teknis merupakan kumpulan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan dosen untuk melaksanakan tugas jabatan akademik dosen. Kemampuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang konsep, metode, alat, atau teknologi yang relevan dengan cabang ilmunya. Dokumen yang dapat digunakan untuk menggali kompetensi teknis dosen yaitu artikel jurnal ilmiah, artikel prosiding, buku ajar, buku hasil penelitian (buku referensi dan buku teks), buku kitab, buku tafsir, paten, hak cipta, desain industri, dan produk intelektual lainnya. Fokus pada penelitian kompetensi teknis yaitu kemampuan dosen dalam menciptakan inovasi dan kreativitas di dalam menghasilkan karya tri dharma perguruan tinggi dan kemampuan membaca tantangan ke depan.

B. Instrumen Penilaian dan Uji Kompetensi

Penilaian dan Uji Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini meliputi penilaian portofolio untuk kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor, Lektor Kepala, sedangkan penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik ke jenjang profesor dilakukan dengan cara penilaian portofolio, presentasi dan wawancara.

Untuk dapat mengikuti penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik, dosen harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan seperti diuraikan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen rumpun ilmu Agama.

C. Pelaksanaan Penilaian dan Uji Kompetensi

Penilaian dan Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen rumpun ilmu agama ke Lektor, Lektor Kepala dan Profesor rumpun ilmu Agama dilakukan oleh:

1. Kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Lektor oleh Tim Penilai/Asesor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri /Kopertais/Direktorat Jenderal Bimas.
2. Kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Lektor Kepala dan Profesor oleh Tim Penilai/Asesor Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

D. Tim Penilai/Asesor

Persyaratan sebagai anggota tim penilai/asesor penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik Dosen yaitu:

1. memiliki kompetensi menilai usulan kenaikan jabatan akademik;
2. dapat melakukan penilaian;
3. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala untuk tim asesor Asisten Ahli dan Lektor;
4. menduduki jabatan akademik paling rendah profesor/guru besar untuk tim asesor kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor;
5. memiliki paling sedikit 1 (satu) karya buku ajar, buku referensi, atau buku monograf yang diterbitkan dan ber ISBN pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis anggota;
6. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi internasional terindeks Scopus atau WoS berupa artikel prosiding atau artikel jurnal ilmiah pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis anggota;
7. memiliki profil kinerja publikasi pada basis data publik seperti *ID Scopus* atau ID Sinta atau *ID Google Scholar* atau *ID Researchgate* atau *ID WoS*; dan
8. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik.

Penilaian portofolio untuk kenaikan jabatan akademik dosen dilakukan oleh seorang asesor. Tim Penilai/Asesor yang ditugasi sebagai asesor penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen harus mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. Tim Penilai/Asesor tidak memiliki konflik kepentingan dengan para peserta uji kompetensi;
2. Tim Penilai/Asesor dalam melakukan penilaian berpedoman pada prinsip-prinsip penilaian yaitu: adil, obyektif, transparan, bersifat mendidik, otonom, dan terjamin mutunya;
3. Tim Penilai/Asesor tidak melakukan tindakan pelanggaran integritas akademik berupa: plagiat, falsifikasi, fabrikasi, pengajuan jamak, dan kepengarangan tidak sah sesuai Permendibudristek Nomor 39 tahun 2021;
4. Tim Penilai/Asesor tidak terlibat pada bisnis pengelolaan jurnal ilegal dan praktik layanan penulisan artikel ilmiah yang melanggar kode etik publikasi ilmiah.

E. Ketentuan Kelulusan Penilaian dan Uji Kompetensi

Dosen yang dinyatakan layak untuk direkomendasi naik jabatan akademik dosen ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Profesor yaitu:

1. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jabatan;
2. memenuhi persyaratan administratif;
3. memenuhi persyaratan kepangkatan;
4. memenuhi persyaratan kinerja;
5. memenuhi persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan Lektor Kepala;
6. memenuhi persyaratan khusus dan persyaratan tambahan untuk kenaikan jabatan profesor/guru besar;
7. tidak ditemukan pelanggaran integritas dan moralitas dan memiliki rekam jejak yang baik;
8. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin;
9. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
10. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
11. nilai predikat kinerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. memenuhi persyaratan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap secara akumulatif dan berterusan untuk jabatan profesor dosen non PNS dan minimal 10 (sepuluh) tahun secara akumulatif dan berterusan sebagai dosen untuk dosen PNS jenjang profesor;
13. lulus penilaian dan uji kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh) untuk jenjang lektor dan lektor kepala;
14. lulus penilaian dan uji kompetensi dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) untuk jenjang Profesor.


F. Hasil Penilaian dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun Ilmu Agama

1. Berdasarkan hasil penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik Dosen rumpun ilmu Agama, Tim penilai/Asesor akan memberikan hasil penilaiannya dalam bentuk rekomendasi hasil;
2. Berdasarkan rekomendasi hasil tersebut pada angka 1 di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan hasil (rekomendasi) penilaian dan uji kompetensi dalam bentuk Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana ketentuan berikut:
 - a. Sertifikat Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor sebagaimana form 1, (Format diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) di unduh dan ditanda tangani Rektor/Ketua PTKN/Koordinator Kopertais/Ditjen Bimas;
 - b. Sertifikat Uji Kompetensi untuk jabatan akademik ke jenjang Lektor Kepala sebagaimana form 2, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan ditanda tangani Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Sertifikat Uji Kompetensi untuk jabatan akademik ke jenjang Profesor diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan ditanda tangani Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

3. Berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi tersebut selanjutnya Kementerian Agama akan menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan kenaikan Jabatan Akademik Dosen rumpun ilmu Agama sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan dengan ketentuan berikut:
 - a. Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dosen PNS dan Non PNS pada PTKN ditetapkan dan ditanda tangani Kepala Biro PTKN yang membidangi kepegawaian;
 - b. Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dosen Non PNS pada PTKS ditetapkan dan ditanda tangani Koordinator Kopertais/Direktorat Jenderal Bimas;
 - c. Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor Kepala dosen PNS ditetapkan dan ditanda tangani Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 - d. Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor Kepala dosen Non PNS ditetapkan dan ditanda tangani Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimas Budha dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Kementerian Agama;
 - e. Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen jenjang Profesor dosen PNS dan Non PNS ditetapkan dan ditanda tangani Menteri Agama.

G. Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Jenjang Profesor rumpun ilmu Agama.

Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik profesor dilaksanakan selain dengan penilaian portofolio juga dilakukan dengan cara presentasi dan wawancara. Uji Kompetensi Presentasi/Wawancara diikuti oleh calon profesor yang sudah lulus penilaian portofolio dengan prosedur sebagaimana alur berikut:



Penjelasan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Tim Asesor Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara).
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan Daftar Peserta Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) Kenaikan Jabatan Akademik Profesor;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Subdit Ketenagaan mengundang Peserta Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara);
4. Calon Profesor menyiapkan materi paparan dan dibantu operator PT/Kopertais mengunggah materi paparan berupa file ppt 10-15 slide yang sudah dikonversi ke pdf ke sistem aplikasi pakptk.kemenag.go.id. Materi paparan ini berisi *teaching statement/research statement*.
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyelenggarakan pelaksanaan uji kompetensi (Presentasi/Wawancara) baik secara luring atau daring;
6. Tempat pelaksanaan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) dapat dilakukan di Perguruan Tinggi Keagamaan yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Kementerian Agama;
7. Perguruan Tinggi Keagamaan yang ditunjuk menyiapkan ruang dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi (presentasi/wawancara);
8. Pelaksanaan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) dapat dilakukan secara terbuka, tertutup dan/atau gabungan keduanya;
9. Calon profesor memaparkan materi presentasi paling lama 15 (lima belas) menit;
10. Tim asesor menggali potensi calon profesor sesuai rubrik uji kompetensi;
11. Durasi presentasi/wawancara paling lama 120 (serratus dua puluh) menit;
12. Hasil penilaian uji kompetensi (Presentasi/Wawancara) diisikan pada Sistem aplikasi pakptk.kemenag.go.id
13. Bahan materi (paparan presentasi) calon profesor yang harus disiapkan dan diunggah mengikuti rubrik berikut:

Jenis File yang digunakan untuk prsentasi	Ppt
Jenis File yang diunggah ke aplikasi pakptk.kemenag.go.id	pdf hasil konversi ppt
Jumlah slide	10 - 15 slide
Struktur isi paparan:	
Halaman 1	-Judul presentasi -Identitas dosen -Logo Kemenag

Halaman 2 - 14 (<i>Teaching statement</i> atau <i>research statement</i>)	Isi paparan sesuai salah satu topik berikut yang dipilih: a. Metode pembelajaran inovatif dan efektif (Studi kasus; Pembelajaran berbasis proyek; Pembelajaran berbasis masalah) b. Pengembangan bahan ajar inovatif c. Pendidikan inklusif d. Pembelajaran interdisiplin e. Pemanfaatan <i>ChatGPT</i> dalam pembelajaran agama f. Kebaruan hasil penelitian g. Gagasan inovatif pengembangan laboratorium h. Gagasan inovatif pengembangan kepemimpinan akademik i. Gagasan inovatif pengembangan kemitraan internasional j. Topik lainnya yang diusulkan yang relevan
Halaman 15 (terakhir)	-Penutup -Kesimpulan -Rekomendasi
Lama presentasi	Maksimal 15 menit

H. Pelaksana Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) dan Tim Asesor

1. Uji Kompetensi kenaikan jabatan akademik profesor rumpun ilmu agama dilakukan dalam bentuk presentasi dan wawancara. Uji kompetensi (Presentasi/Wawancara) kenaikan jabatan akademik profesor dilaksanakan oleh Tim Asesor dan Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
2. Tim Asesor uji kompetensi (Presentasi/Wawancara) terdiri-dari 3 (tiga) orang ahli yang memiliki kualifikasi profesor dibidang ilmu (cabang ilmu) multi disiplin dan diantaranya paling sedikit satu anggota tim asesor dengan bidang ilmu yang relevan. Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakukan secara paralel dengan melibatkan beberapa tim asesor sesuai dengan jumlah peserta uji kompetensi.
3. Tim asesor Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) calon profesor merupakan tim asesor penilaian portofolio kenaikan jabatan akademik professor;
4. Tim Asesor melakukan penilaian berdasarkan instrument prsenstasi/wawancara yang terdiri dari indikator, sub indikator dan skala penilaian sebagaimana dijelaskan dalam format berikut:

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKALA PENILAIAN				KOMENTAR ASESOR
		1 KURANG	2 CUKUP	3 BAIK	4 SANGAT BAIK	
BAHAN PAPANAN	Kesesuaian Topik					
	Jumlah Slide					
	Kepadatan Materi					
	Kejelasan Teks, Narasi, Gambar					
SUBSTANSI PAPANAN	Kebaruan gagasan					
	Kontribusi keilmuan					
	Potensi dampak keilmuan					
	Potensi kemampuan antisipasi tantangan ke depan					
TEKNIS PENYAJIAN	Ketepatan waktu paparan					
	Kesopanan					

	Komunikasi					
	Inisiatif					

I. Teknis Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara)

1. Forum pelaksanaan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) diikuti maksimal 15 (lima belas) calon profesor;
2. Presentasi menggunakan Slide PPT;
3. Setiap calon profesor dapat didampingi oleh unsur Komite Integritas Perguruan Tinggi asal;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) bersifat wajib dan tidak ada susulan;
5. Calon profesor wajib mematuhi ketentuan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara);
6. Calon profesor wajib hadir di ruang sidang yang sudah ditentukan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi (Presentasi/Wawancara) dimulai;
7. Urutan Uji Kompetensi (wawancara/presentasi) ditentukan berdasarkan urutan kehadiran;
8. Calon profesor diwajibkan membawa Laptop sendiri;
9. Calon profesor memakai pakaian sipil lengkap (PSL).

J. Sistem Aplikasi

Berkas kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor diunduh oleh operator Perguruan Tinggi/Kopertais/Ditjen Bimas ke aplikasi pakptk.kemenag.go.id. Penilaian portofolio dosen dan uji kompetensi (presentasi/wawancara) kenaikan jabatan akademik Profesor dikelola menggunakan aplikasi pakptk.kemenag.go.id.

K. Ketentuan Lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan Standar Operasional Prosedur ini akan diperjelas dengan ketentuan teknis lainnya.

DIREKTUR JENDERAL



ABU ROKHMAD

Form 1.

Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik jenjang Lektor rumpun ilmu Agama:



Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR :

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status ikatan kerja :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/ golongan ruang, TMT :
Jabatan Terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke jenjang Lektor dalam ranting ilmu/ Kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik Lektor dan dapat dinaikan pangkat/golongan ruang setingkat lebih tinggi.

Tempat, Tanggal
Rektor/ Ketua/ Koordinator Kopertais/
Direktur Bimas....

Nama ...
NIP.

Form 2.

Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik jenjang Lektor Kepala dan Profesor rumpun ilmu Agama:



Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR :

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP/NUPTK	:
Status ikatan kerja	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pendidikan tertinggi	:
Pangkat/ golongan ruang, TMT	:
Jabatan Terakhir, TMT	:
Unit Kerja	:

Telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke jenjang Lektor Kepala/ Professor dalam ranting ilmu/ Kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik Lektor Kepala/ Professor dan dapat dinaikan pangkat/golongan ruang setingkat lebih tinggi.

Jakarta, Tanggal

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Abu Rokhmad
NIP. 197604072001121003